



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 270/Pdt.G/2011/PA. PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak- pihak ;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (usaha salon), bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**,

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Tekhnik), pekerjaan swasta, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI., selanjutnya disebut **TERGUGAT**,

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 03 Mei 2011 di bawah register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/Pdt.G/2011/PA. PAL., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor : -/-/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 hari, setelah itu pindah di rumah kontrakan Jl. Zebra Palu selama kurang lebih 1 tahun, namun karena alasan pekerjaan, setelah 4 bulan tinggal bersama di Jl. Zebra, Tergugat pindah ke Makassar dan masih sering ke Palu menemui Penggugat. Setelah setahun di Jl. Zebra, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pada bulan Desember 2010 Penggugat tinggal di rumah bersama Jl. Abdulrahman Saleh Palu. Terakhir pada bulan Februari 2011 Penggugat balik lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;

Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2009 pada saat Tergugat pindah tugas ke Makassar, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering ringan tangan ;
 - b. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat ;
 - c. Sering menyakiti perasaan Penggugat dengan kata- kata yang tidak pantas ;
 - d. Memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan Penggugat (suka mengambil keputusan sendiri) ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2011, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon sampai akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ;
5. Bahwa sudah 4 bulan terakhir Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan sudah berbagai cara yang dilakukan Penggugat dan keluarga untuk mendamaikan namun selalu saja tidak menemui titik temu hingga akhirnya Penggugat memilih jalan perceraian ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR



Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing :

1. Saksi 1 , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

➤ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan



Tergugat karena saksi sebagai teman

Penggugat ;

➤ Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2008 ;

➤ Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;

➤ Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering berkata-kata kasar dan

menyakiti badan Penggugat serta Tergugat sering mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat ;

➤ Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

➤ Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2 di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;



- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 1 tahun, yang pergi meninggalkan Tergugat, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir kepada Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun

tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dari putusan ini ;

TENTANG

HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan

saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di

dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata- kata kasar, menyakiti badan jasmani Penggugat, yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

---- Menimbang, bahwa oleh keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan yang sakinah

mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya

akan berdampak negatif terhadap mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam



persidangan tetapi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah ba'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam; -

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat

(Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I

L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal enam belas bulan November tahun 2011 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Dzulhijjah tahun 1432 Hijriyah , oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **SUKAENAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. ABD. RAHIM T.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.
MH.**

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. MIFTAHUL FAHRI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUKAENAH, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. Salinan Sesuai Aslinya,



30.000,-
2. Biaya Proses : Pengadilan Agama Palu
Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Panitera,
Rp. 435.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : **Drs. H. SUDIRMAN**
Rp. 6.000,-
Jumlah :
Rp. 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu
rupiah)

AMAR PUTUSAN NOMOR 270/Pdt.G/2011/PA PAL

PUTUS TANGGAL 16 NOVEMBER 2011

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat (**ZULVAN BACHMID Bin AHMAD
BACHMID**) kepada Penggugat (**REKHA
NOVITA FRIDAYANTI Binti ABD. RACHAMAN
SA.**) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu
untuk mengirim salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini yang hingga hari ini sebesar Rp.
526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu
rupiah) ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. MIFTAHUL FAHRI